



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan sebagai salah satu urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota maka, dibutuhkan perangkat – perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah Kependudukan di Kabupaten/Kota dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Repbulik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Rpebulik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Perundang – undangan yang dibentuk oleh

DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;

7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
9. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini dibentuk struktur organisasi tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan unsur pendukung unsur Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan mempunyai tugas :

- a. pendaftaran peristiwa kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting ;

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan dan bimbingan teknis dibidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan, kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- c. Penelitian dan persyaratan dan pencatatan penduduk;
- d. Penerbitan Kartu Tanda Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta pencatatan sipil, surat – surat keterangan pendaftaran dan pencatatan penduduk lainnya;
- e. Menyelenggarakan kegiatan perubahan dan perbaikan terhadap penerbitan hasil pendaftaran penduduk yang disebabkan mutasi/perubahan biodata penduduk;
- f. Penyuluhan dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk terhadap peraturan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- g. Pembinaan penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 6

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 terdiri dari :
- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Keuangan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 - 2. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Data dan penyajian Data;
 - 2. Seksi Teknologi Informasi, Jaringan dan Komunikasi Data;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Rincian tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub – sub Bagian, Bidang-bidang dan Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis penataan, penertiban dan penertiban dokumen serta data kependudukan;
- (2) Mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas disesuaikan dengan kondisi geografis terpencil, dan jarak yang berjauhan dengan instansi pelaksana serta pendekatan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat;

- (3) Wilayah Kerja UPTD instansi pelaksana dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi satu kecamatan lebih sesuai dengan kondisi geografis;
- (4) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai Peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Tata kerja Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 2 AGUSTUS 2010

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 9 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMAHI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DA PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

1. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat Daerah yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat Daerah maupun dengan pihak – pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampaui lebar pembedanya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi – fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang Administrasi Kependudukan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Penataan organisasi Daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 80

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,
[Signature]
 RUSLI HABIBIE

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					